



P U T U S A N

Nomor 1420/Pid.B/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I Gusti Ngurah Sugiatmika, S.H.
2. Tempat lahir : Denpasar
3. Umur/Tanggal lahir : 54/2 Desember 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sidakarya No. 40 Denpasar Selatan
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I Gusti Ngurah Sugiatmika, S.H. ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019 dalam status Tahanan Rumah
2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019 dalam status Tahanan Rumah
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Januari 2020 dalam status Tahanan Rumah
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020 dalam status Tahanan Rumah

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Atas Nama **I Ketut Kesuma, SH, DKK**, Advokat yang beralamat kantor Di Jl. Tantular Barat No.15X Lantai II Renon Denpasar berdasarkan Penetapan Nomor 3451/Pid.Sus/2019/PN Dps tanggal 19 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1420/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 10 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 36 halaman Putusan Nomor 1420/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1420/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 10 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I GUSTI NGURAH SUGIATMIKA, SH telah terbukti bersalah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “ *dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian*” sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 263 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa I GUSTI NGURAH SUGIATMIKA, SH dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Silsilah Keluarga I GUSTI NGURAH OKA PUTRA dengan JERO PADMAWATI (alm) tanggal 6 April 2010.
 - 1(satu) exemplar fotocopy dilegalisir SHM No.5192 an. JRO PADMAWATI.
 - 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Kutipan Akta Kematian JERO PADMAWATI, AM 8950019721, tanggal 23 Juli 2014.
 - 2 (dua) lembar Surat Pernyataan memberi kuasa tanggal 15 Desember 2010.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum dalam membuktikan perbuatan pidana Terdakwa hanya mengajukan satu alat bukti yang sah yaitu Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri

Halaman 2 dari 36 halaman Putusan Nomor 1420/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Denpasar sementara Saksi-saksi sama sekali tidak mendukung dan menguatkan bahwa tandatangan yang tertera pada Surat Pernyataan tertanggal 15 Desember 2010 bukan tandatangan I Gusti Ngurah Oka Putra kecuali pengakuan Saksi Pelapor I Gusti Ngurah Oka Putra sendiri sehingga dengan demikian Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum atau kalaupun Majelis harus menghukum maka mohon memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada tuntutan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu ;

-----Bahwa ia Terdakwa **I GUSTI NGURAH SUGIATMIKA** pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Desember Tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya masih di dalam Tahun 2010, bertempat di Jalan Sidakarya No. 40 Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu dan apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan suatu kerugian, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Jro Padmawati (almarhum) memiliki tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sidakarya No. 40 Denpasar sesuai dengan sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5192 dan Jro Padmawati telah meninggal dunia pada tanggal 10 Pebruari 2014.
- Bahwa sebelumnya terdakwa I Gusti Ngurah Sugi atmika memang telah menyampaikan kepada ayahnya yaitu I Gusti Ngurah Oka Putra dan juga kepada saudaranya yaitu I Gusti Ngurah Barda Kesuma untuk menyewakan sebagian tanah di Jalan Sidakarya No. 40 Denpasar sesuai dengan sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5192 kepada PT Profesional Telekomunikaasi Indonesia (Protelindo) yang akan digunakan untuk

Halaman 3 dari 36 halaman Putusan Nomor 1420/Pid.B/2019/PN Dps



membangun dan mengoperasikan menara telekomunikasi, pondasi pendukung dan peralatan terkait lainnya untuk dipergunakan oleh perusahaan – perusahaan telekomunikasi (Pengguna Menara), dimana pada saat itu baik ayahnya maupun saudaranya pada pokoknya menyetujui dengan harapan nantinya hasil sewa di bagi rata, namun ternyata tanpa sepengetahuan dan ayah serta saudaranya, terdakwa I Gusti Ngurah Sugiarmika pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010, bertempat di Jalan Sidakarya No. 40 Denpasar telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 15 Desember 2010, dimana seolah-olah, saksi I Gusti Ngurah Oka Putra, saksi I Gusti Ngurah Barda Kesuma dan AA Sagung Dian Puspasari selaku Ahli waris dari Jero Pdamwati sebagai pemegang SHM No. 5192 yang berlokasi di Jl. Sidakarya No. 40 Denpasar bersedia menyewakan lahan seluas 12 m2 kepada PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) dan memberikan Kuasa kepada I Gusti Ngurah Sugiarmika, alamat Jl. Sidakarya No. 40 Denpasar (selanjutnya disebut penerima kuasa) Khusus untuk bertindak dan atas nama pemberi kuasa menandatangani Perjanjian Kerjasama Sewa menyewa Lahan / Gedung untuk penempatan menara Telekomunikasi , menerima pembayaran dan melakukan segala perbuatan lain-lain yang dianggap perlu dan berguna demi tercapainya maksud pemberian kuasa ini, dan selanjutnya sebagai bentuk persetujuan seolah-olah saksi I Gusti Ngurah Oka Putra, saksi I Gusti Ngurah Barda Kesuma dan AA Sagung Dian Puspasari menanda tangani diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) .

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2010, berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 15 Desember 2010, terdakwa I Gusti Ngurah Sugiarmika menanda tangani Perjanjian Sewa Tanah / Bangunan antara PT Profesioanl Telekomunikasi Indonesia dan Para Ahli Waris Dari Almarhun Jro Padmawati (Diwakili oleh I Gusti Ngurah Sugiarmika) Nomor : LGL-BAL-BAAL-0005-T-F dengan periode sewa untuk jangka waktu awal selama 10 (sepuluh) Tahun dimulai pada tanggal 16 Desember 2010 dan berakhir pada tanggal 15 Desember 2020 (jangka waktu awal) yang akan diperbaharui secara otomatis untuk jangka waktu selanjutnya selama 10 (sepuluh) Tahun (Jangka Waktu Pembaharuan) dan harga sewa untu Jangka Waktu Awal adalah Rp. 388.888.888,- (tiga ratus

Halaman 4 dari 36 halaman Putusan Nomor 1420/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).

- Bahwa sekitar bulan Januari 2017 pada saat saksi I Gusti Ngurah Oka Putra memenuhi panggilan Reskrimum Polda Bali, kaget melihat dan mengetahui adanya Surat Pernyataan tertanggal 15 Desember 2010 tersebut, dan setelah diperhatikan dan dicermati ditemukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pada Surat Pernyataan tersebut terdapat nama saksi I GUSTI NGURAH OKA PUTRA dengan Nomor Induk Kependudukan 517102480880007 sedangkan Nomor Induk Kependudukan saksi I GUSTI NGURAH OKA PUTRA adalah 517101001420002;
 - b. I GUSTI NGURAH OKA PUTRA tidak pernah memberikan kuasa kepada I GUSTI NGURAH SUGIATMIKA untuk menandatangani perjanjian kerja sama sewa menyewa lahan/bangunan untuk menempatkan menara telekomunikasi;
 - c. I GUSTI NGURAH OKA PUTRA tidak pernah membubuhkan tanda tangan pada surat pernyataan tersebut.

Dan kemudian saksi I Gusti Ngurah Oka Putra pada tanggal 10 Maret 2017 melaporkan kejadian tersebut ke Polda Bali.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab 988/DTF/2017 tanggal 18 September 2017 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dengan kesimpulan : dari uraian pemeriksaan tersebut diatas disimpulkan bahwa, Questioned Tanda tangan (QT) adalah Non Identik dengan known Tanda Tangan (KT), atau dengan kata lain Surat Pernyataan tersebut pada Bab IA diatas, dengan tanda tangan atas nama I Gusti Ngurah Oka Putra pbanding adalah merupakan tanda tangan yang berbeda.
- Bahwa perbuatan terdakwa I Gusti Ngurah Sugiati muka yang telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 15 Desember 2010 diatas telah merugikan I Gusti Ngurah Oka dan I Gusti Ngurah Barda Kesuma, terlebih lagi dalam kenyataannya I Gusti Ngurah Oka dan I Gusti Ngurah Barda Kesuma sama sekali tidak pernah menikmati uang hasil Penyewaan tanah dimaksud sebesar Rp.388.888.888,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta delapan

Halaman 5 dari 36 halaman Putusan Nomor 1420/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP ;

Atau

Kedua ;

-----Bahwa ia Terdakwa **I GUSTI NGURAH SUGIATMIKA** pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Desember Tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya masih di dalam Tahun 2010, bertempat di Jalan Sidakarya No. 40 Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *telah dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Jro Padmawati (Almarhum) memiliki tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sidakarya No. 40 Denpasar sesuai dengan sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5192 dan Jro Padmawati telah meninggal dunia pada tanggal 10 Pebruari 2014.
- Bahwa sebelumnya terdakwa I Gusti Ngurah Sugiutmika memang telah menyampaikan kepada ayahnya yaitu I Gusti Ngurah Oka Putra dan juga kepada saudaranya yaitu I Gusti Ngurah Barda Kesuma untuk menyewakan sebagian tanah di Jalan Sidakarya No. 40 Denpasar sesuai dengan sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5192 kepada PT Profesional Telekomunikaasi Indonesia (Protelindo) yang akan digunakan untuk membangun dan mengoperasikan menara telekomunikasi, pondasi pendukung dan peralatan terkait lainnya untuk dipergunakan oleh perusahaan – perusahaan telekomunikasi (Pengguna Menara), dimana pada saat itu baik ayahnya maupun saudaranya pada pokoknya menyetujui dengan harapan nantinya hasil sewa di bagi rata, namun ternyata tanpa sepengetahuan dan ayah serta saudaranya, terdakwa I Gusti Ngurah Sugiutmika pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010, bertempat di Jalan Sidakarya No. 40 Denpasar telah menggunakan Surat Pernyataan tertanggal 15 Desember 2010, dimana seolah-olah, saksi I Gusti Ngurah Oka Putra, saksi I Gusti Ngurah Barda Kesuma dan AA Sagung Dian Puspasari selaku

Halaman 6 dari 36 halaman Putusan Nomor 1420/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli waris dari Jero Pdamwati sebagai pemegang SHM No. 5192 yang berlokasi di Jl. Sidakarya No. 40 Denpasar bersedia menyewakan lahan seluas 12 m2 kepada PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) dan memberikan Kuasa kepada I Gusti Ngurah Sugiarmika, alamat Jl. Sidakarya No. 40 Denpasar (selanjutnya disebut penerima kuasa) Khusus untuk bertindak dan atas nama pemberi kuasa menandatangani Perjanjian Kerjasama Sewa menyewa Lahan / Gedung untuk penempatan menara Telekomunikasi, menerima pembayaran dan melakukan segala perbuatan lain-lain yang dianggap perlu dan berguna demi tercapainya maksud pemberian kuasa ini, dan selanjutnya sebagai bentuk persetujuan seolah-olah saksi I Gusti Ngurah Oka Putra, saksi I Gusti Ngurah Barda Kesuma dan AA Sagung Dian Puspasari menanda tangani diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2010, berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 15 Desember 2010, terdakwa I Gusti Ngurah Sugiarmika menanda tangani Perjanjian Sewa Tanah / Bangunan antara PT Profesioanl Telekomunikasi Indonesia dan Para Ahli Waris Dari Almarhun Jro Padmawati (Diwakili oleh I Gusti Ngurah Sugiarmika) Nomor : LGL-BAL-BAAL-0005-T-F dengan periode sewa untuk jangka waktu awal selama 10 (sepuluh) Tahun dimulai pada tanggal 16 Desember 2010 dan berakhir pada tanggal 15 Desember 2020 (jangka waktu awal) yang akan diperbaharui secara otomatis untuk jangka waktu selanjutnya selama 10 (sepuluh) Tahun (Jangka Waktu Pembaharuan) dan harga sewa untu Jangka Waktu Awal adalah Rp. 388.888.888,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).
- Bahwa sekitar bulan Januari 2017, barulah saksi I Gusti Ngurah Oka Putra ketika memenuhi panggilan Reskrimum Polda Bali kaget melihat dan mengetahui adanya Surat Pernyataan tertanggal 15 Desember 2010 tersebut, dan setelah diperhatikan dan dicermati ditemukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pada Surat Pernyataan tersebut terdapat nama saksi I GUSTI NGURAH OKA PUTRA dengan Nomor Induk Kependudukan 517102480880007 sedangkan Nomor Induk Kependudukan saksi I GUSTI NGURAH OKA PUTRA adalah 517101001420002;

Halaman 7 dari 36 halaman Putusan Nomor 1420/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. I GUSTI NGURAH OKA PUTRA tidak pernah memberikan kuasa kepada I GUSTI NGURAH SUGIATMIKA untuk menandatangani perjanjian kerja sama sewa menyewa lahan/bangunan untuk menempatkan menara telekomunikasi;

c. I GUSTI NGURAH OKA PUTRA tidak pernah membubuhkan tanda tangan pada surat pernyataan tersebut.

Dan kemudian saksi I Gusti Ngurah Oka Putra pada tanggal 10 Maret 2017 melaporkan kejadian tersebut ke Polda Bali.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab 988/DTF/2017 tanggal 18 September 2017 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dengan kesimpulan : dari uraian pemeriksaan tersebut diatas disimpulkan bahwa, Questioned Tanda tangan (QT) adalah Non Identik dengan known Tanda Tangan (KT), atau dengan kata lain Surat Pernyataan tersebut pada Bab IA diatas, dengan tanda tangan atas nama I Gusti Ngurah Oka Putra pbanding adalah merupakan tanda tangan yang berbeda.
- Bahwa perbuatan terdakwa I Gusti Ngurah Sugiatmuka yang menggunakan Surat Pernyataan tertanggal 15 Desember 2010 diatas telah merugikan I Gusti Ngurah Oka dan I Gusti Ngurah Barda Kesuma, terlebih lagi dalam kenyataannya I Gusti Ngurah Oka dan I Gusti Ngurah Barda Kesuma sama sekali tidak pernah menikmati uang hasil Penyewaan tanah dimaksud sebesar Rp.388.888.888,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

I GUSTI NGURAH OKA PUTRA, dibawah sumpah didepan persidangan pada pkoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I GUSTI NGURAH SUGIATMIKA yaitu sebagai anak kandung;

Halaman 8 dari 36 halaman Putusan Nomor 1420/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I GUSTI NGURAH SUGIATMIKA merupakan anak kandung tertua dari saksi;

Bahwa saksi yang telah melaporkan terdakwa I GUSTI NGURAH SUGIATMIKA di Kepolisian Polda Bali;

Bahwa saksi melaporkan terdakwa I GUSTI NGURAH SUGIATMIKA karena pemalsuan surat;

Bahwa surat yang dibuat dan digunakan oleh terdakwa I GUSTI NGURAH SUGIATMIKA yang saksi anggap palsu adalah surat pernyataan yang isinya memberikan kuasa untuk menyewakan lahan seluas 12 M2 kepada PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia;

Bahwa Surat Pernyataan tersebut dibuat oleh terdakwa I GUSTI NGURAH SUGIATMIKA untuk kelengkapan persyaratan membuat perjanjian sewa menyewa lahan yang disewakan;

Bahwa surat pernyataan yang dibuat oleh I GUSTI NGURAH SUGIATMIKA yang saksi anggap palsu karena :

Saksi tidak pernah membuat dan menanda tangani surat pernyataan tersebut yang isinya memberikan kuasa untuk melakukan perjanjian terhadap lahan tempat Tower PT. Protelindo;

Tanda tangan saksi yang ada pada surat pernyataan tersebut bukan merupakan tanda tangan saksi.

Bahwa lahan yang disewakan oleh I GUSTI NGURAH SUGIATMIKA adalah milik saksi sebagai harta gono gini dengan istri atas nama JRO PADMAWATI sesuai dengan SHM No. 5192, oleh karena istri saksi sudah meninggal dunia;

Bahwa memang semasa istri saksi masih hidup, terdakwa I GUSTI NGURAH SUGIATMIKA I GUSTI NGURAH SUGIATMIKA ada menyatakan kepada istri dan saksi hendak menyewakan sebagian tanah untuk dipakai tower dan saat itu saksi dan istri memang menyetujuinya.

Bahwa saksi mendapat tanah tersebut dengan membeli dari pemiliknya atas nama I NYOMAN LATRA dan tanah tersebut diatas

Halaman 9 dari 36 halaman Putusan Nomor 1420/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namakan istri saksi karena saksi sangat sayang dengan istrinya serta supaya tidak mempunyai perasaan yang bukan-bukan tetapi jika tanah warisan diatas namakan saksi sendiri;

Bahwa terdakwa I GUSTI NGURAH SUGIATMIKA membuat surat pernyataan yang saksi anggap palsu pada tanggal 15 Desember 2010 di Denpasar namun tepatnya saksi tidak tahu;

Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa I GUSTI NGURAH SUGIATMIKA membuat surat pernyataan tersebut karena saksi tidak melihat pada waktu membuatnya;

Bahwa surat pernyataan tersebut sudah digunakan oleh terdakwa I GUSTI NGURAH SUGIATMIKA untuk kelengkapan persyaratan sewa menyewa atas lahan seluas 12 M2 kepada pihak PT. Protelindo telah mendirikan Tower di lahan terebut;

Bahwa surat pernyataan tersebut digunakan oleh terdakwa I GUSTI NGURAH SUGIATMIKA pada tanggal 16 Desember 2010 sebagai lampiran persyaratan perjanjian sewa menyewa lahan seluas 12 M2;

Bahwa terdakwa I GUSTI NGURAH SUGIATMIKA menggunakan surat pernyataan yang berisikan mendapat kuasa tersebut sehingga seolah-olah I GUSTI NGURAH SUGIATMIKA berhak untuk membuat perjanjian sewa menyewa tanah/bangunan dengan PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia sesuai dengan Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : LGL-BAL-BAL-0005-T-F, tanggal 16 Desember 2010;

Bahwa saksi memiliki bukti yang menunjukkan bahwa saksi sebagai orang yang berhak memiliki tanah yang disewakan oleh I GUSTI NGURAH SUGIATMIKA antara lain:

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 5192 atas nama JRO PADMAWATI almarhum yang merupakan istri saksi sendiri;
- b. Silsilah Keluarga atas nama I GUSTI NGURAH OKA PUTRA tanggal 6 April 2010;
- c. Akta Kematian atas nama JRO PADMAWATI tanggal 23 Juli 2014.

Halaman 10 dari 36 halaman Putusan Nomor 1420/Pid.B/2019/PN Dps



Bahwa yang dapat saksi cermati terhadap surat pernyataan tertanggal 15 Desember 2010 yaitu:

- a. Pada Surat Pernyataan tersebut terdapat nama saksi (I GUSTI NGURAH OKA PUTRA) dengan Nomor Induk Kependudukan 517102480880007 sedangkan Nomor Induk Kependudukan saksi adalah 517101001420002;
- b. Saksi tidak pernah memberikan kuasa kepada I GUSTI NGURAH SUGIATMIKA untuk menandatangani perjanjian kerja sama sewa menyewa lahan/bangunan untuk menempatkan menara telekomunikasi;
- c. Saksi tidak pernah membubuhkan tanda tangan pada surat pernyataan tersebut.

Bahwa adanya perbuatan I GUSTI NGURAH SUGIATMIKA tersebut, saksi selaku yang paling berhak atas tanah/bangunan dimaksud dirugikan sebesar Rp.388.888.888,-(tiga ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) sesuai dengan harga sewa tanah/bangunan tersebut.

Bahwa setahu saksi tanah tersebut disewakan selama 10 Tahun dan kapan dimulai dan berakhir saksi tidak tahu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan tanggapan bahwa ada beberapa keterangan saksi yang tidak benar antara lain sebagai berikut :

- Bahwa tanah yang dibeli oleh ibu terdakwa dan bukan oleh saksi;
 - Bahwa terdakwa merasa tanah dan bangunan tersebut adalah pemberian dari ibu saksi dan menjadi milik terdakwa;
 - Bahwa tidak benar tanda tangan saksi palsu karena saksi sendiri yang menanda tangani surat pernyataan tersebut, terdakwa sendiri yang mencari saksi dan kemudian saksi menanda tangannya;
2. **I GUSTI NGURAH BARDIA KESUMA** dibawah sumpah didepan persidangan pada pkoknya menerangkan sebagai berikut,:

Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I GUSTI NGURAH SUGIATMIKA kakak kandung sendiri sedangkan dengan I GUSTI

Halaman 11 dari 36 halaman Putusan Nomor 1420/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGURAH OKA PUTRA saksi juga kenal karena merupakan ayah kandung sendiri .

Bahwa silsilah ayah saksi I GUSTI NGURAH OKA PUTRA adalah I GUSTI NGURAH OKA PUTRA menikah dengan JRO PADMAWATI (alm) memiliki 5 orang anak masing-masing anak pertama bernama yaitu terdakwa I GUSTI NGURAH SUGIATMIKA, anak kedua bernama ANAK AGUNG SAGUNG WULAN WARMADDEWI, anak ketiga bernama ANAK AGUNG SAGUNG MAS INDRAYANI, anak keempat saya sendiri (I GUSTI NGURAH BARDA KESUMA) dan anak kelima bernama ANAK AGUNG SAGUNG DIAH PUSPASARI;

Bahwa saksi mengetahui perkara pemalsuan surat yang dilaporkan oleh I GUSTI NGURAH OKA PUTRA karena sebelumnya sempat diberitahu oleh ayah saksi dan dikatakan tandatangannya (I GUSTI NGURAH OKA PUTRA) dipalsukan oleh I GUSTI NGURAH SUGIATMIKA yang digunakan dalam urusan sewa tempat Tower yang berlokasi di Jalan sidakarya No.40 Denpasar;

Bahwa secara pasti tidak tahu kapan, dimana dibuat dan siapa saja yang ikut membantu I GUSTI NGURAH SUGIATMIKA dalam membuat surat dalam urusan sewa menyewa tempat Tower yang berlokasi di Jalan sidakarya No.40 Denpasar yang berisikan tanda tangan I GUSTI NGURAH OKA PUTRA diduga dipalsukan dan tahu karena diberitahukan oleh ayahnya (I GUSTI NGURAH OKA PUTRA);

Bahwa dalam urusan sewa menyewa lahan/gedung yang berada di Jalan sidakarya No.40 Denpasar tersebut I GUSTI NGURAH SUGIATMIKA bertindak sendiri tanpa koordinasi dengan kami sebagai keluarganya;

Bahwa tidak tahu tentang adanya Surat Pernyataan tanggal 15 Desember 2010 yang ditunjukkan oleh pemeriksa dan tandatangan saksi yang tertera dalam surat tersebut pula nomor KTP yang tertera : 2250031207771001 adalah palsu dan nomor KTP saksi yang benar adalah : 5171011207770005;

Bahwa surat pernyataan tersebut sebelumnya saksi tidak pernah lihat, dan saksi baru tahu dan melihat ketika di Polda Bali.

Halaman 12 dari 36 halaman Putusan Nomor 1420/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak tahu tentang adanya Surat Perjanjian yang ditunjukan namun pernah tahu jikalau tanah/lahan milik orangtua saksi (JRO PADMAWATI) SHM No.5192 yang berlokasi di Jln.Sidakarya No.40 Denpasar disewakan oleh kakak saksi (I GUSTI NGURAH SUGIATMIKA) ketika itu dikatakan akan dibangun untuk Tower itu saja tapi tidak tahu perusahaan tersebut bernama PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo);

Bahwa benar pernah ada menandatangani beberapa surat-surat yang dimintakan oleh I GUSTI NGURAH SUGIATMIKA berkaitan penyewaan lahan untuk Tower namun ketika itu tidak membaca isi surat sehingga tidak tahu surat apa yang pernah ditandatangani tersebut;

Bahwa setelah diteliti dalam Surat Perjanjian Sewa Tanah/Bangunan antara PT.Profesional Telekomunikasi Indonesia dengan Para Ahli Waris Almarhum JRO PADMAWATI yang diwakili oleh I GUSTI NGURAH SUGIATMIKA No.LGL-BAL-BAL-005-T-F, tertanggal 16 Desember 2010 tidak ada tandatangan saksi tertera dalam surat dimaksud;

Bahwa setelah beberapa lama kemudian mendengar orangtua saksi (I GUSTI NGURAH PUTRA) tidak diberikan bagian uang hasil penyewaan oleh I GUSTI NGURAH SUGIATMIKA padahal ketika itu sudah sempat disarankan agar diberikan bagian, namun terdakwa tetap kukuh dan tidak mau berbagi;

Bahwa pemilik lahan/gedung yang berada di Jalan Sidakarya No.40 Denpasar yang disewakan oleh I GUSTI NGURAH SUGIATMIKA adalah ayah kami I GUSTI NGURAH OKA PUTRA yang Sertifikat/SHM No.5192 yang diatasnamakan ibu kami JRO PADMAWATI (alm);

Bahwa benar saksi bersama I GUSTI NGURAH SUGIATMIKA adalah anak kandung dari I GUSTI NGURAH OKA PUTRA hasil pernikahan dengan JRO PADMAWATI (alm) dan karena I GUSTI NGURAH OKA PUTRA masih hidup sehingga menurut adat Hindu di Bali yang paling berhak atas tanah tersebut adalah I GUSTI NGURAH OKA PUTRA, I

Halaman 13 dari 36 halaman Putusan Nomor 1420/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUSTI NGURAH SUGIATMIKA sebagai anak belum berhak sepenuhnya atas lahan/gedung yang berada di Jalan Sidakarya No.40 Denpasar tersebut;

Bahwa setelah membaca Surat Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 16 Desember 2016 disebutkan saksi besama I GUSTI NGURAH OKA PUTRA dan A.A SAGUNG DIAH PUSPASARI telah memberikan Kuasa kepada I GUSTI NGURAH SUGIATMIKA untuk menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa Lahan/Gedung kepada Pertelindo sejak mulai disewakan pertanggal 16 Desember 2010.

Bahwa surat Pernyataan tanggal 15 Desember 2010 tersebut yang ditunjukan telah digunakan oleh I GUSTI SUGIATMIKA karena telah disebutkan dalam Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 16 Desember 2016, I GUSTI SUGIATMIKA dalam hal ini bertindak untuk dan atasnama dirinya sendiri sebagai ahli waris dan Kuasa para ahli waris Almarhum JERO PADMAWATI berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Desember 2010;

Bahwa benar barang bukti yang ditunjukan berupa : 1 lembar Kartu Keluarga No.5171012809160016 tanggal 29 September 2016, 1 lembar Kutipan Akta Kematian JERO PADMAWATI (juga tertulis JRO PADMAWATI) tanggal 23 Juli 2014 sebagai bukti JERO PADMAWATI adalah istri dari I GUSTI NGURAH OKA PUTRA dan telah meninggal dunia serta 1 exemplar copy SHM No.5192 an. JRO PADMAWATI sebagai bukti pemilikan atas tanah I GUSTI NGURAH OKA PUTRA;

Bahwa dengan adanya perbuatan I GUSTI NGURAH SUGIATMIKA telah melakukan perbuatan memalsukan tandatangan I GUSTI NGURAH OKA PUTRA sehingga yang dirugikan adalah I GUSTI NGURAH OKA PUTRA sebesar nilai kontrak lahan kepada PT Pertelindo yaitu sebesar Rp.388.888.888,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).

Bahwa tidak pernah saksi dihubungi, dimintakan tanda tangan baik dari pihak PT Protelindo maupun oleh kakak saksi yaitu terdakwa, dan tanda tangan, no KTP yang ada di surat pernyataan tersebut bukan

Halaman 14 dari 36 halaman Putusan Nomor 1420/Pid.B/2019/PN Dps



tanda tangan saksi, dan posisinya pun tertukar dengan adik saksi yaitu Diah.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa merasa tanah dan bangunan tersebut adalah pemberian dari ibu saksi dan menjadi milik terdakwa;
- Bahwa tidak benar tanda tangan ayah saksi yaitu I GUSTI NGURAH OKA PUTRA palsu karena ayah sendiri yang menanda tangani surat pernyataan tersebut,
- Bahwa terhadap tanda tangan adik terdakwa, bukan terdakwa yang mencari dan menanda tangannya karena terdakwa sudah dapatkan seperti itu dari pihak PT Protelindo;

3. ANAK AGUNG SAGUNG DIAH PUSPASARI, S.E, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa kenal dengan I GUSTI NGURAH OKA PUTRA karena merupakan ayah kandung sendiri sedangkan I GUSTI NGURAH SUGIATMIKA adalah kakak kandung sendiri.

Bahwa silsilah I GUSTI NGURAH OKA PUTRA yaitu I GUSTI NGURAH OKA PUTRA menikah dengan JRO PADMAWATI (alm) memiliki 5 orang anak masing-masing :

- o anak ke 1 bernama I GUSTI NGURAH SUGIATMIKA,
- o anak ke 2 bernama ANAK AGUNG SAGUNG WULAN WARMADEWI,
- o anak ke 3 bernama ANAK AGUNG SAGUNG MAS INDRAYANI,
- o anak ke 4 bernama I GUSTI NGURAH BARDA KESUMA,
- o anak ke 5 saya sendiri (ANAK AGUNG SAGUNG DIAH PUSPASARI).

Bahwa selaku ahli waris JERO PADMAWATI yaitu ;

- o I GUSTI NGURAH OKA PUTRA,
- o I GUSTI NGURAH SUGIATMIKA,
- o I GUSTI NGURAH BARDA KESUMA),

Halaman 15 dari 36 halaman Putusan Nomor 1420/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi sendiri sudah tidak lagi menjadi ahli waris almarhum JERO PADMAWATI karena sejak 2000 telah menikah keluar.

Bahwa saksi tidak mengetahui tentang perkara membuat surat palsu yang dilaporkan oleh I GUSTI NGURAH OKA PUTRA dan dilakukan oleh I GUSTI NGURAH SUGIATMIKA.

Bahwa tidak mengetahui tentang Surat Pernyataan tertanggal 15 Desember 2010 yang ditunjukkan dan tidak benar saksi ada ikut menandatangani surat tersebut (palsu) karena dari segi bentuk tandatangan tidak sama/berbeda dengan yang tertera pada surat pernyataan tersebut.

Bahwa tidak tahu penggunaan surat pernyataan tersebut walaupun tertulis/disebutkan dalam Surat Pernyataan tanggal 15 Desember 2010 yang menyatakan I GUSTI NGURAH OKA PUTRA bersama saksi (ANAK AGUNG SAGUNG DIAH PUSPASARI) dan I GUSTI NGURAH BARDA KESUMA selaku ahli waris dari Jero Padmawati sebagai pemegang SHM No.5192 yang berlokasi di Jl.Sidakarya No.40 Denpasar, dengan ini dinyatakan bahwa kami bersedia untuk menyewakan lahan seluas 12 M2 kepada PT.Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo).

Dan Kami memberi Kuasa kepada I GUSTI NGURAH SUGIATMIKA Khusus untuk bertindak dan atas nama pemberi kuasa menandatangani Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa lahan/gedung untuk penempatan menara Telekomunikasi yang berdiri diatas lahan seluas 12 M2 SHM No.5192 kepada PT.Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo).

Bahwa secara pasti tidak tahu yang memalsukan tandatangan saksi yang tertera pada Surat Pernyataan tanggal 15 Desember 2010 tersebut.

Bahwa setelah membaca Surat Perjanjian Sewa Tanah/Bangunan tanggal 16 Desember 2010 dapat diketahui ternyata Surat Pernyataan tanggal 15 Desember 2010 tersebut digunakan sebagai lampiran untuk Perjanjian Sewa Tanah/Bangunan dimaksud.

Bahwa pada saat pembuatan Surat Pernyataan tanggal 15 Desember 2010 atau sebelumnya tidak pernah diberitahu tentang penyewaan lahan tersebut dan dimintai tandatangan berkaitan adanya Surat

Halaman 16 dari 36 halaman Putusan Nomor 1420/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan tersebut oleh I GUSTI NGURAH SUGIATMIKA dan ketika itu saksi sudah menikah keluar sehingga tidak tahu menahu tentang adanya Surat Pernyataan tersebut.

Bahwa sesuai Perjanjian Sewa Tanah/Bangunan antara PT.Profesional Telekomunikasi Indonesia dengan Para Ahli Waris dari Almarhum Jero Padmawati Nomor ; LGL-BAL-BAL-0005-T-F tanggal 16 Desember 2010 yang ditandatangani oleh I GUSTI NGURAH SUGIATMIKA selaku Kuasa ahli waris almarhum disebutkan sewa menyewa atas bangunan yang berdiri diatas lahan seluas 12 m2 SHM No. 5192 yang berlokasi di Jl.Sidakarya No 40 Denpasar kepada PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) yang dilakukan oleh I GUSTI NGURAH SUGIATMIKA selama 15 tahun dengan harga Rp.388.888.888,-

Bahwa saksi tidak ada memberikan persetujuan dan hal tersebut dilakukan oleh I GUSTI NGURAH SUGIATMIKA tanpa sepengetahuan/seijin saksi dan ketika itu sudah menikah keluar sejak tahun 2000.

Bahwa Saksi tidak ada diberikan bagian hasil penyewaan lahan tersebut oleh I GUSTI NGURAH SUGIATMIKA.

Bahwa menurut saksi sebagai pemilik tanah dengan SHM No.5192 an.JERO PADMAWATI tersebut adalah milik orang tua saksi yaitu I GUSTI NGURAH OKA PUTRA dan setahu saksi tanah tersebut diperoleh membeli oleh I GUSTI NGURAH OKA PUTRA bersama JERO PADMAWATI.

Bahwa kakak saksi I GUSTI NGURAH SUGIATMIKA belum berhak atas tanah dengan SHM No.5192 an. JERO PADMAWATI tersebut karena ayah saksi I GUSTI NGURAH OKA PUTRA belum membagikan hak waris atas tanah miliknya kepada anak-anaknya termasuk kepada I GUSTI NGURAH SUGIATMIKA.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa merasa tanah dan bangunan tersebut adalah pemberian dari ibu saksi dan menjadi milik terdakwa;

Halaman 17 dari 36 halaman Putusan Nomor 1420/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar tanda tangan ayah yaitu I GUSTI NGURAH OKA PUTRA palsu karena ayah sendiri yang menanda tangani surat pernyataan tersebut,
- Bahwa terhadap tanda tangan adik terdakwa, bukan terdakwa yang mencari dan menanda tangannya karena terdakwa sudah dapatkan seperti itu dari pihak PT Protelindo;

4. RIO GRATIADEI WANGKAR.SH, dibawah sumpah didepan persidangan pada pkoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Bahwa saksi juga tidak kenal dengan I GUSTI NGURAH OKA PUTRA

Bahwa saksi bekerja di PT. Protelindo menjabat sebagai Legal Coordinator yang membidangi masalah hukum dan sewa menyewa lahan untuk PT. Protelindo;

Bahwa PT. Protelindo sendiri dalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha pembangunan, pengelolaan dan pengoperasian menara untuk perusahaan-perusahaan tele-komunikasi seluler di Indonesia;

Bahwa saksi tidak kenal dengan dan tidak pernah bertemu dengan I GUSTI NGURAH SUGIATMIKA dan saksi hanya tahu namanya saja;

Bahwa pihak PT.Protelindo pernah mengadakan perjanjian sewa menyewa tanah/bangunan dengan ahli waris dari almarhum JRO PADMAWATI yang dikuasakan kepada I GUSTI NGURAH SUGIATMIKA dengan Perjanjian Nomor : LGL-BAL-BAL-005-T-F;

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah/ bangunan yang disewakan kepada PT. Protelindo ditempati atau tidak, karena saksi belum pernah datang ke tempat menara tersebut didirikan;

Bahwa PT.Protelindo menyewa tanah/bangunan untuk mendirikan menara telekomunikasi operator Telkomsel untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak surat sewa menyewa ditandatangani

Halaman 18 dari 36 halaman Putusan Nomor 1420/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh I GUSTI NGURAH SUGIATMIKA dan dapat diperpanjang secara otomatis selama sepuluh tahun lagi dengan pembayaran setelah masa sewa sepuluh tahun habis;

Bahwa tanah/bangunan tersebut disewa oleh PT. Protelindo dengan harga Rp. 388.888.888,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) namun setelah dipotong pajak, I GUSTI NGURAH SUGIATMIKA hanya menerima sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa uang sebesar itu sudah langsung dikirim ke rekening milik terdakwa I GUSTI NGURAH SUGIATMIKA sesuai dengan yang ada di Kontrak.

Bahwa administrasi yang diperlukan oleh pemilik lahan adalah Sertifikat Hak Milik, Kartu Keluarga, Surat Nikah dan Kartu Tanda Penduduk yang masih berhak atas lahan tersebut dan kalau memang pemberian sewa mengaku dirinya sebagai ahli waris maka diperlukan surat kuasa dari orang tua yang masih hidup dengan saudaranya;

Bahwa administrasi yang diserahkan oleh I GUSTI NGURAH SUGIATMIKA kepada PT.Protelindo berupa Surat Kuasa dari I GUSTI NGURAH OKA PUTRA, I GUSTI NGURAH BARDA KESUMA dan A.A.SAGUNG DIAN PUSPASARI memberikan kuasa kepada I GUSTI NGURAH SUGIATMIKA tertanggal 15 Desember 2010;

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanda tangan yang terdapat pada nama I GUSTI NGURAH OKA PUTRA tersebut ditandatangani langsung oleh I GUSTI NGURAH OKA PUTRA.

Bahwa saksi tidak mengetahui proses pelaksanaan di lapangan, apakah I GUSTI NGURAH OKA PUTRA dilibatkan atau tidak waktu itu;

Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang hadir pada saat penandatanganan surat perjanjian sewa menyewa tanah/bangunan tertanggal 16 Desember 2010;

Halaman 19 dari 36 halaman Putusan Nomor 1420/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses pembuatan maupun penandatanganan surat kuasa tertanggal 15 Desember 2010 tersebut;

Bahwa yang melakukan pendekatan dan negosiasi dengan I GUSTI NGURAH SUGIATMIKA dari pihak orang lain PT. Protelindo bukan saksi sedangkan untuk pengumpulan segala administrasi yang diperlukan oleh pemilik lahan/tanah, pihak PT.Protelindo menunjuk sub kontraktor sebagai pelaksananya ;

Bahwa proses pencarian tempat yang dibutuhkan oleh PT.Protelindo untuk mendirikan menara pemancar sinyal setelah diberikan masukan oleh operator lain selain telkomsel kemudian PT.Protelindo akan mendirikan sebuah menara di titik kordinat yang telah ditentukan.

Bahwa sebelumnya PT.Protelindo akan melakukan surve ke tempat/lokasi untuk mengetahui dapat atau tidak dibangun menara di tempat tersebut dengan pertimbangan harga sewa, persetujuan warga sekitarnya.

Bahwa apabila memungkinkan baru kemudian pihak PT.Protelindo melakukan negosiasi kepada pemilik tanah/lahan yang akan disewa oleh PT. Protelindo.

Bahwa apabila pemilik lahan setuju maka dibuatkan surat perjanjian dan pembayaran sewanya langsung dibayarkan kepada pemilik lahan;

Bahwa saksi membenarkan ketika ditunjukkan Surat Pernyataan dari I GUSTI NGURAH OKA PUTRA, I GUSTI NGURAH BARDA KESUMA dan A.A.SAGUNG DIAN PUSPASARI memberikan kuasa kepada I GUSTI NGURAH SUGIATMIKA tertanggal 15 Desember 2010.

- Bahwa Pihak PT.Protelindo melakukan penyewaan lahan/bangunan untuk mendirikan menara operator telekomunikasi dari I GUSTI NGURAH SUGIATMIKA tersebut untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak surat sewa di tandatangani oleh I GUSTI NGURAH SUGIATMIKA yaitu tanggal 16 Desember 2010 s/d tanggal 15 Desember 2020 yang berlokasi di Jalan Raya Sidakarya No.40

Halaman 20 dari 36 halaman Putusan Nomor 1420/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar Selatan. Dan dapat di perpanjang secara otomatis selama 10 (sepuluh) tahun lagi dengan dengan pembayaran setelah masa sewa sepuluh tahun habis.

- Bahwa dalam hal penyewaan lahan yang berlokasi di Jalan Sidakarya No.40 Denpasar dari I GUSTI SUGIATMIKA adalah PT.Protelindo pada saat itu menunjuk pegawai bernama BUDI HERMAN untuk melakukan pendekatan negosiasi harga sewa dengan pemilik lahan I GUSTI NGURAH SUGIATMIKA termasuk pengumpulan segala administrasi yang diperlukan oleh pemilik lahan / tanah dan BUDI HERMAN diperkenankan apabila diperlukan menunjuk sub kontraktor sebagai pelaksananya. Dan PT.Protelindo sudah berusaha kembali mencari tahu keberadaan pegawai bernama BUDI HERMAN yang telah berhenti bekerja di PT. Protelindo begitu pula terhadap Sub Kontraktor yang ditunjuk oleh BUDI HERMAN sebagai pelaksana yang melakukan pengumpulan segala administrasi yang diperlukan untuk kelancaran proses penyewaan lahan di Jalan Sidakarya No.40 Denpasar tersebut, namun sampai sekarang tidak ditemukan lagi dikarenakan BUDI HERMAN telah berhenti sejak tahun 2011 dan karena sudah lama berhenti kerja sehingga pihak PT.Protelindo menjadi kesulitan menemukan BUDI HERMAN termasuk Sub Kontraktor yang ditunjuk sendiri oleh BUDI HERMAN.
- Bahwa Sesuai data yang ada di kantor PT.Protelindo, dalam hal penyewaan lahan dengan I GUSTI SUGIATMIKA tidak ada tercatat BUDI HERMAN menunjuk Sub Kontraktor yang ditugaskan untuk melakukan pendekatan dan negosiasi termasuk menyiapkan administrasi dimaksud.
- Bahwa yang menjadi tugas-tugas dari pada BUDI HERMAN sebagai pegawai PT.Protelindo yang ditugaskan melakukan pendekatan dan negosiasi harga sewa dengan pemilik lahan termasuk menyiapkan administrasi yang diperlukan telah melaksanakan tugas dan saat itu disepakati penyewaan untuk selama 10 (sepuluh) tahun dengan harga Rp.388.888.888,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) namun setelah dipotong pajak I GUSTI NGURAH SUGIATMIKA hanya menerima sebesar Rp. 350.000.000,-

Halaman 21 dari 36 halaman Putusan Nomor 1420/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus lima puluh juta rupiah) seperti termuat dalam Surat Perjanjian Sewa Tanah / Bangunan No.LGL-BAL-BAL-005-T-F, tertanggal 16 Desember 2010 yang ditandatangani oleh ARUN PROBOWINOTO selaku Kuasa Direksi PT.Protelindo dengan I GUSTI NGURAH SUGIATMIKA selaku Kuasa Ahli Waris almarhum JRO PADMAWATI. Termasuk mengumpulkan semua administrasi yang dimiliki oleh pihak penyewa seperti : Sertifikat Hak Milik No.5192, Surat Pernyataan Kuasa Ahli Waris almarhum JRO PADMAWATI pemilik SHM No.5192, Kartu Keluarga, Surat Nikah dan Kartu Tanda Penduduk yang masih berhak atas lahan tersebut yang digunakan sebagai bukti pemilikan lahan sebagai syarat pembuatan Surat Perjanjian Sewa atas lahan dimaksud.

- Bahwa Pihak Pimpinan PT.Protelindo hanya memberi perintah secara lisan untuk melakukan negoisasi dengan pemilik lahan dan menurut saya masalah kelengkapan surat-surat pemilikan yang harus dimiliki dan dipenuhi oleh pemilik **wajib disiapkan** oleh pemilik itu sendiri dan menjadi tanggung jawab pemilik termasuk keaslian surat itu sendiri menjadi tanggung jawab pemilik yang menyewakan lahan. Dan apabila terdapat kepalsuan data pada surat-surat yang diserahkan sebagai syarat kelengkapan penyewaan adalah menjadi **tanggung jawab pemilik** itu sendiri karena PT.Protelindo hanyalah sebagai penyewa yang beritikad baik dan menerima semua dokumen yang diserahkan pemilik, selanjutnya jika sudah lengkap PT.Protelindo bertanggung jawab atas pembayaran lunas terhadap lahan yang disewa.
- Bahwa Saya tidak tahu siapa yang membuatkan Surat Pernyataan Kuasa tanggal 15 Desember 2010 tersebut termasuk tandatangan yang tertera pada surat tersebut, dan apabila memang benar terhadap surat disiapkan/dibuatkan oleh BUDI HERMAN menurut saya adalah BUDI HERMAN hanya bersifat membantu membuatkan format/draft nya saja dan tidak mungkin berani memalsukan tandatangan tersebut karena BUDI HERMAN tidak memiliki kepentingan terhadap surat tersebut.
- Bahwa sudah tentu yang bertanggung jawab adalah penerima kuasa yaitu I GUSTI NGURAH SUGIATMIKA karena yang berkepentingan

Halaman 22 dari 36 halaman Putusan Nomor 1420/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas penyewaan lahan dan yang akan menerima uang serta memanfaatkan uang penyewaan adalah I GUSTI NGURAH SUGIATMIKA sendiri.

- Bahwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Silsilah keluarga orang tua terdakwa yaitu ; I GUSTI NGURAH OKA PUTRA menikah dengan JRO PADMAWATI (alm) dan memiliki 5 orang anak masing-masing :

- 1) anak I terdakwa sendiri (I GUSTI NGURAH SUGIATMIKA);
- 2) anak II bernama ANAK AGUNG SAGUNG WULAN WARMADDEWI;
- 3) anak III bernama ANAK AGUNG SAGUNG MAS INDRAYANI;
- 4) anak IV bernama I GUSTI NGURAH BARDA KESUMA;
- 5) anak V bernama ANAK AGUNG SAGUNG DIAH PUSPASARI.

Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah dilaporkan oleh I GUSTI NGURAH OKA PUTRA (ayah tersangka) dalam perkara tindak pidana penggelapan uang hasil penyewaan lahan/Toko yang berlokasi rumah saksi di Jalan Sidakarya No.40 Denpasar.

Bahwa saat ini perkara tersebut telah mendapat putusan dari Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1210/Pid.B/2017/ PN.Dps tertanggal 14 Maret 2018 menyatakan terdakwa sebagai Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum akan tetapi perbuatan yang terbukti tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum, memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dan sampai saat ini sudah inkrah karena sudah diputus MA;

Bahwa terdakwa tidak mengetahui perkara pemalsuan/ membuat surat palsu yang dimaksudkan oleh I GUSTI NGURAH OKA PUTRA;

Bahwa yang memiliki tanah berikut bangunan yang terdakwa tempati di Jalan Sidakarya No.40 Denpasar tersebut adalah almarhum ibu terdakwa (JRO PADMAWATI).

Halaman 23 dari 36 halaman Putusan Nomor 1420/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena ibu terdakwa yang membelinya dan membangun rumah tersebut sedangkan ayah terdakwa (I GUSTI NGURAH OKA PUTRA) tidak memiliki penghasilan;

Bahwa terhadap tanah dan bangunan yang terdakwa tempati sekarang ini berlokasi di Jalan Sidakarya No.40 Denpasar tersebut disamping digunakan sebagai tempat tinggal, ada juga yang terdakwa sewakan kepada orang lain atau suatu perusahaan diantaranya :

- 1) PT.Protelindo ((Profesional Telekomunikasi Indonesia);
- 2) PT. XL;
- 3) ACPT.

Bahwa Penyewaan terhadap lahan/gedung di Jalan Sidakarya No.40 Denpasar khususnya untuk penempatan menara telekomunikasi milik PT. Protelindo yang menyewakan adalah terdakwa sendiri.

Bahwa penyewaan tersebut dilakukan pada tanggal 16 Desember 2010 sesuai Surat Perjanjian Sewa Tanah/Bangunan No.LGL-BAL-BAL-005-T-F, tertanggal 16 Desember 2010 kepada PT.Profesional Telekomunikasi Indonesia untuk selama 10 tahun sejak tanggal 16 Desember 2010 sampai dengan 15 Desember 2020 dengan harga Rp.388.888.888,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah);

Bahwa uang tersebut sudah terdakwa terima karena langsung masuk ke rekening milik terdakwa;

Bahwa penyewaan terhadap tanah/bangunan tersebut telah dibayar lunas oleh PT. Protelindo sebesar Rp.388.888.888,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) setelah dikurangi pajak dan yang menerima pembayaran tersebut adalah terdakwa sendiri melalui transfer ke rekening terdakwa di BCA KCP Sesetan No.7670302681 atas nama terdakwa (I GUSTI NGURAH SUGIATMIKA);

Bahwa uang hasil penyewaan lahan tersebut tidak dibagi dengan saudara yang lainnya namun digunakan sendiri bersama keluarganya dan ada pula terdakwa gunakan untuk memperbaiki sanggah yang ada diatas tanah tersebut;

Bahwa yang menjadi dasar terdakwa menyewakan tanah/gedung tersebut kepada pihak PT. Protelindo adalah bukti kepemilikan berupa:

Halaman 24 dari 36 halaman Putusan Nomor 1420/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) exemplar foto copy Sertifikat Hak Milik No.5192 atas nama JRO PADMAWATI;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kuasa tertanggal 15 Desember 2010 yang menyatakan ayah terdakwa I GUSTI NGURAH OKA PUTRA bersama adik terdakwa I GUSTI NGURAH BARDA KESUMA dan ANAK AGUNG SAGUNG DIAH PUSPASARI selaku ahli waris atas tanah SHM No.5192 atas nama JRO PADMAWATI telah memberikan Kuasa kepada terdakwa untuk menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa lahan/gedung kepada PT.Protelindo berikut foto copy KTP Kartu Keluarga tersangka.

Bahwa sebelumnya terdakwa telah menyampaikan kepada ayahnya I GUSTI NGURAH OKA PUTRA yang ketika itu menyetujui akan disewakannya gedung/lahan tersebut kepada pihak PT. Protelindo sebagai bukti ayah terdakwa I GUSTI NGURAH OKA PUTRA telah menandatangani Surat Pernyataan Kuasa tertanggal 15 Desember 2010;

Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukan berupa : 1 lembar Surat Pernyataan tertanggal 15 Desember 2010 yang menyatakan I GUSTI NGURAH OKA PUTRA, I GUSTI NGURAH BARDA KESUMA dan ANAK AGUNG SAGUNG DIAN PUSPASARI selaku ahli waris atas tanah SHM No. 5192 atas nama JRO PADMAWATI telah memberikan Kuasa kepada I GUSTI NGURAH SUGIATMIKA digunakan untuk menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa lahan/gedung kepada pihak PT.Protelindo;

Bahwa Surat Pernyataan tertanggal 15 Desember 2010 tersebut merupakan surat yang telah disiapkan oleh pihak PT.Protelindo sedangkan terdakwa hanya menyiapkan datanya saja;

Bahwa yang membuatkan Surat Pernyataan tertanggal 15 Desember 2010 adalah pihak PT. Protelindo sedangkan terdakwa hanya menyiapkan datanya saja dan setelah Surat Pernyataan Kuasa tanggal 15 Desember 2010 selesai dibuatkan/ diketikan oleh pihak PT.Protelindo kemudian terdakwa yang memintakan tanda tangan I GUSTI NGURAH OKA PUTRA di rumah orang tua terdakwa di Jalan Raya Sesetan No.16 Denpasar.

Halaman 25 dari 36 halaman Putusan Nomor 1420/Pid.B/2019/PN Dps



Bahwa untuk tanda tangan adik terdakwa I GUSTI NGURAH BARDA KUSUMA dengan A.A.SAGUNG DIAH PUSPASARI, tidak tahu yang menandatangani karena saat itu hanya dimintakan fotocopy KTP nya saja;

Bahwa terdakwa tidak tahu apakah I GUSTI NGURAH BARDA KUSUMA dengan A.A.SAGUNG DIAH PUSPASARI yang menandatangani Surat Pernyataan tersebut karena pada saat itu terdakwa hanya diminta menyerahkan Foto Copy KTP nya saja;

Bahwa terdakwa tidak tahu tentang tanda tangan I GUSTI NGURAH BARDA KUSUMA dengan A.A. SAGUNG DIAH PUSPASARI yang ada pada surat pernyataan tanggal 15 Desember 2010 tersebut palsu namun apabila benar tanda tangan tersebut palsu, menurut terdakwa patut diduga yang melakukan adalah pihak PT.Protelindo karena saat itu terdakwa hanya serahkan surat pernyataan yang hanya berisi tandatangan I GUSTI NGURAH OKA PUTRA berikut Foto Copy KTP I GUSTI NGURAH OKA PUTRA, I GUSTI NGURAH BARDA KUSUMA dengan A. A. SAGUNG DIAH PUSPASARI;

Bahwa terdakwa tidak tahu nama petugas PT. Protelindo yang diserahkan Surat Pernyataan yang belum berisikan tanda tangan I GUSTI NGURAH BARDA KUSUMA dengan A.A. SAGUNG DIAH PUSPASARI karena orangnya berbeda-beda, seperti petugas yang melakukan negoisasi harga sewa orangnya lain kemudian petugas yang menyiapkan surat-surat penyewaan orangnya juga lain;

Bahwa pada saat terdakwa meminta ayahnya menandatangani surat pernyataan tanggal 15 Desember 2010 tersebut seingat terdakwa dilakukan pada sore hari yang pada saat itu ayah terdakwa sedang bersantai melihat burung peliharaannya.

Kemudian terdakwa datang langsung memberitahu dan meminta untuk menandatangani surat dimaksud yang dilakukan di lantai rumah gedong sebelah barat yang ada dibelakang toko-toko yang pada saat menandatangani menggunakan pulpen khusus miliknya namun tidak ada orang lain atau saudara terdakwa yang lainnya ikut mengetahui saat itu;

Halaman 26 dari 36 halaman Putusan Nomor 1420/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jikalau ayah terdakwa I GUSTI NGURAH OKA PUTRA mengakui tidak tahu dan tidak ada menandatangani Surat Pernyataan Kuasa tanggal 15 Desember 2010 tersebut, terdakwa tidak tahu apa yang menyebabkan mengatakan seperti itu;

Bahwa terdakwa tetap merasa yakin karena terdakwa sendiri yang memintakan tandatangan kepada I GUSTI NGURAH OKA PUTRA pada Surat Pernyataan tanggal 15 Desember 2010 tersebut, walaupun ada hasil Uji Labforensik yang dilakukan pada 18 September 2017 sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen Nomor : LAB/988/DTF/2017 menyatakan Tanda Tangan I GST NGURAH OKA PUTRA yang terdapat pada Surat Pernyataan tanggal 15 Desember 2010 “ **Non Identik / Tanda Tangan Yang Berbeda** “ dengan tanda tangan I GUSTI NGURAH OKA PUTRA sesuai dengan bukti pembandingan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. ANAK AGUNG NGURAH GEDE WIRAWAN, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi merupakan keponakan terdakwa I GUSTI NGURAH SUGIATMIKA sedangkan dengan I GUSTI NGURAH OKA PUTRA merupakan kakek saksi;
- Bahwa situasi dirumah sebelum ada kasus, antara anak dan bapak biasa seperti hubungan anak dan bapak yang lainnya, dan itu terjadi sebelum nenek meninggal di tahun 2009 dan setelah itu ada kasus dimana anak dan bapak terus bersengketa;
- Bahwa nenek saksi yang bernama JERO PADMA berjualan took mas dengan Toko Padma Putra dan dirinya punya rumah dan tanah serta Toko Mas di Pulau Roti;
- Bahwa kakek yaitu I GUSTI NGURAH OKA PUTRA bekerja sebagai seniman Drama Gong kalsik;

Halaman 27 dari 36 halaman Putusan Nomor 1420/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang banyak menghasilkan adalah Jero Padma dan setelah meningga Toko Mas dijual;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah penyewaan untuk tower di rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat penyewaan tanah untuk tower setahu saksi Jero Padma masih hidup karena saksi pas ada disana ;
- Bahwa ke Notaris saksi tidak ikut;
- Bahwa yang menerima uang sewa memang terdakwa;
- Bahwa memang benar baanyak set-aset berupa rumah dan tanah dijual oleh kakek saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Silsilah Keluarga I GUSTI NGURAH OKA PUTRA dengan JERO PADMAWATI (alm) tanggal 6 April 2010.
- 1(satu) exemplar fotocopy dilegalisir SHM No.5192 an. JRO PADMAWATI.
- 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Kutipan Akta Kematian JERO PADMAWATI, AM 8950019721, tanggal 23 Juli 2014.
- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan memberi kuasa tanggal 15 Desember 2010.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Jro Padmawati (Almarhum) memiliki tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sidakarya No. 40 Denpasar sesuai dengan sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5192 dan Jro Padmawati telah meninggal dunia pada tanggal 10 Pebruari 2014.
- Bahwa sebelumnya terdakwa I Gusti Ngurah Sugiutmika memang telah menyampaikan kepada ayahnya yaitu I Gusti Ngurah Oka Putra dan juga

Halaman 28 dari 36 halaman Putusan Nomor 1420/Pid.B/2019/PN Dps



kepada saudaranya yaitu I Gusti Ngurah Barda Kesuma untuk menyewakan sebagian tanah di Jalan Sidakarya No. 40 Denpasar sesuai dengan sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5192 kepada PT Profesional Telekomunikaasi Indonesia (Protelindo) yang akan digunakan untuk membangun dan mengoperasikan menara telekomunikasi, pondasi pendukung dan peralatan terkait lainnya untuk dipergunakan oleh perusahaan – perusahaan telekomunikasi (Pengguna Menara), dimana pada saat itu baik ayahnya maupun saudaranya pada pokoknya menyetujui dengan harapan nantinya hasil sewa di bagi rata, namun ternyata tanpa sepengetahuan dan ayah serta saudaranya, terdakwa I Gusti Ngurah Sugiarmika pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010, bertempat di Jalan Sidakarya No. 40 Denpasar telah menggunakan Surat Pernyataan tertanggal 15 Desember 2010, dimana seolah-olah, saksi I Gusti Ngurah Oka Putra, saksi I Gusti Ngurah Barda Kesuma dan AA Sagung Dian Puspasari selaku Ahli waris dari Jero Pdamwati sebagai pemegang SHM No. 5192 yang berlokasi di Jl. Sidakarya No. 40 Denpasar bersedia menyewakan lahan seluas 12 m2 kepada PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) dan memberikan Kuasa kepada I Gusti Ngurah Sugiarmika, alamat Jl. Sidakarya No. 40 Denpasar (selanjutnya disebut penerima kuasa) Khusus untuk bertindak dan atas nama pemberi kuasa menandatangani Perjanjian Kerjasama Sewa menyewa Lahan / Gedung untuk penempatan menara Telekomunikasi, menerima pembayaran dan melakukan segala perbuatan lain-lain yang dianggap perlu dan berguna demi tercapainya maksud pemberian kuasa ini, dan selanjutnya sebagai bentuk persetujuan seolah-olah saksi I Gusti Ngurah Oka Putra, saksi I Gusti Ngurah Barda Kesuma dan AA Sagung Dian Puspasari menanda tangani diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) .

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2010, berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 15 Desember 2010, terdakwa I Gusti Ngurah Sugiarmika menanda tangani Perjanjian Sewa Tanah / Bangunan antara PT Profesioanl Telekomunikasi Indonesia dan Para Ahli Waris Dari Almarhun Jro Padmawati (Diwakili oleh I Gusti Ngurah Sugiarmika) Nomor : LGL-BAL-BAAL-0005-T-F dengan periode sewa untuk jangka waktu awal selama 10 (sepuluh) Tahun dimulai pada tanggal 16 Desember 2010 dan berakhir pada tanggal 15 Desember 2020 (jangka

Halaman 29 dari 36 halaman Putusan Nomor 1420/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu awal) yang akan diperbaharui secara otomatis untuk jangka waktu selanjutnya selama 10 (sepuluh) Tahun (Jangka Waktu Pembaharuan) dan harga sewa untu Jangka Waktu Awal adalah Rp. 388.888.888,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).

- Bahwa sekitar bulan Januari 2017, barulah saksi I Gusti Ngurah Oka Putra ketika memenuhi panggilan Reskrimum Polda Bali kaget melihat dan mengetahui adanya Surat Pernyataan tertanggal 15 Desember 2010 tersebut, dan setelah diperhatikan dan dicermati ditemukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pada Surat Pernyataan tersebut terdapat nama saksi I GUSTI NGURAH OKA PUTRA dengan Nomor Induk Kependudukan 517102480880007 sedangkan Nomor Induk Kependudukan saksi I GUSTI NGURAH OKA PUTRA adalah 517101001420002;
 - b. I GUSTI NGURAH OKA PUTRA tidak pernah memberikan kuasa kepada I GUSTI NGURAH SUGIATMIKA untuk menandatangani perjanjian kerja sama sewa menyewa lahan/bangunan untuk menempatkan menara telekomunikasi;
 - c. I GUSTI NGURAH OKA PUTRA tidak pernah membubuhkan tanda tangan pada surat pernyataan tersebut.

Dan kemudian saksi I Gusti Ngurah Oka Putra pada tanggal 10 Maret 2017 melaporkan kejadian tersebut ke Polda Bali.

- Bahwa saksi I Gusti Ngurah Barda Kesuma dan saksi Anak Agung Sagung Diah Puspasari, SE (adik terdakwa) didepan sidang juga secara tegas tidak mengetahui dan menanda tangani surat Pernyataan tertanggal 15 Desember 2010, dan menyatakan pula bahwa tanda tangan saksi-saksi yang ada pada Surat pernyataan tersebut bukan tanda tangan mereka, dan nomor KTP juga bukan merupakan nomor KTP milik mereka
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab 988/DTF/2017 tanggal 18 September 2017 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dengan kesimpulan : dari uraian pemeriksaan tersebut diatas disimpulkan bahwa, Questioned Tanda tangan (QT) adalahh Non

Halaman 30 dari 36 halaman Putusan Nomor 1420/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identik dengan known Tanda Tangan (KT), atau dengan kata lain Surat Pernyataan tersebut pada Bab IA diatas, dengan tanda tangan atas nama I Gusti Ngurah Oka Putra pemanding adalah merupakan tanda tangan yang berbeda.

- Bahwa perbuatan terdakwa I Gusti Ngurah Sugiarmuka yang menggunakan Surat Pernyataan tertanggal 15 Desember 2010 diatas telah merugikan I Gusti Ngurah Oka dan I Gusti Ngurah Barda Kesuma, terlebih lagi dalam kenyataannya I Gusti Ngurah Oka dan I Gusti Ngurah Barda Kesuma sama sekali tidak pernah menikmati uang hasil Penyewaan tanah dimaksud sebesar Rp.388.888.888,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP sebagai dakwaan alternatif Kesatu dan Pasal 263 Ayat (2) KUHP sebagai dakwaan alternatif Kedua sehingga dengan demikian Majelis cukup mempertimbangkan dakwaan yang uraian materiilnya paling mendekati perbuatan materiil Terdakwa;

Menimbang bahwa Pasal 263 Ayat (1) KUHP telah dipertimbangkan oleh Majelis, yang unsurnya-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal;

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam perkara ini adalah menunjuk kepada subyek hukum manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu menunjuk kepada orang yang bernama **I Gusti Ngurah Sugiarmuka, S.H** dan di dalam proses pemeriksaan, Terdakwa telah

Halaman 31 dari 36 halaman Putusan Nomor 1420/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membenarkan identitas yang bersangkutan sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu benar bahwa yang hadir dipersidangan sebagai Terdakwa adalah **I Gusti Ngurah Sugiarmika, S.H** sebagaimana dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal;

Menimbang, bahwa terdakwa I Gusti Ngurah Sugiarmika memang telah menyampaikan kepada ayahnya yaitu I Gusti Ngurah Oka Putra dan juga kepada saudaranya yaitu I Gusti Ngurah Barda Kesuma untuk menyewakan sebagian tanah di Jalan Sidakarya No. 40 Denpasar sesuai dengan sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5192 kepada PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) yang akan digunakan untuk membangun dan mengoperasikan menara telekomunikasi, pondasi pendukung dan peralatan terkait lainnya untuk dipergunakan oleh perusahaan – perusahaan telekomunikasi (Pengguna Menara), dimana pada saat itu baik ayahnya maupun saudaranya pada pokoknya menyetujui dengan harapan nantinya hasil sewa di bagi rata, namun ternyata tanpa sepengetahuan dan ayah serta saudaranya, terdakwa I Gusti Ngurah Sugiarmika pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010, bertempat di Jalan Sidakarya No. 40 Denpasar telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 15 Desember 2010, dimana seolah-olah, saksi I Gusti Ngurah Oka Putra, saksi I Gusti Ngurah Barda Kesuma dan AA Sagung Dian Puspasari selaku Ahli waris dari Jero Pdamwati sebagai pemegang SHM No. 5192 yang berlokasi di Jl. Sidakarya No. 40 Denpasar bersedia menyewakan lahan seluas 12 m2 kepada PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) dan memberikan Kuasa kepada I Gusti Ngurah Sugiarmika, alamat Jl. Sidakarya No. 40 Denpasar (selanjutnya disebut penerima kuasa) Khusus untuk bertindak dan atas nama pemberi kuasa menandatangani Perjanjian Kerjasama Sewa menyewa Lahan / Gedung untuk penempatan menara Telekomunikasi, menerima pembayaran dan melakukan segala perbuatan lain-lain yang dianggap perlu dan berguna demi tercapainya maksud pemberian kuasa ini, dan selanjutnya sebagai bentuk persetujuan seolah-olah saksi I Gusti Ngurah Oka Putra, saksi I Gusti Ngurah

Halaman 32 dari 36 halaman Putusan Nomor 1420/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barda Kesuma dan AA Sagung Dian Puspasari menanda tangani diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) .

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2010, berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 15 Desember 2010, terdakwa I Gusti Ngurah Sugiarmika menanda tangani Perjanjian Sewa Tanah / Bangunan antara PT Profesioanl Telekomunikasi Indonesia dan Para Ahli Waris Dari Almarhun Jro Padmawati (Diwakili oleh I Gusti Ngurah Sugiarmika) Nomor : LGL-BAL-BAAL-0005-T-F dengan periode sewa untuk jangka waktu awal selama 10 (sepuluh) Tahun dimulai pada tanggal 16 Desember 2010 dan berakhir pada tanggal 15 Desember 2020 (jangka waktu awal) yang akan diperbaharui secara otomatis untuk jangka waktu selanjutnya selama 10 (sepuluh) Tahun (Jangka Waktu Pembaharuan) dan harga sewa untu Jangka Waktu Awal adalah Rp. 388.888.888,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).
- Bahwa sekitar bulan Januari 2017 pada saat saksi I Gusti Ngurah Oka Putra memenuhi panggilan Reskrimum Polda Bali, kaget melihat dan mengetahui adanya Surat Pernyataan tertanggal 15 Desember 2010 tersebut, dan setelah diperhatikan dan dicermati ditemukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pada Surat Pernyataan tersebut terdapat nama saksi I GUSTI NGURAH OKA PUTRA dengan Nomor Induk Kependudukan 517102480880007 sedangkan Nomor Induk Kependudukan saksi I GUSTI NGURAH OKA PUTRA adalah 517101001420002;
 - b. I GUSTI NGURAH OKA PUTRA tidak pernah memberikan kuasa kepada I GUSTI NGURAH SUGIATMIKA untuk menandatangani perjanjian kerja sama sewa menyewa lahan/bangunan untuk menempatkan menara telekomunikasi;
 - c. I GUSTI NGURAH OKA PUTRA tidak pernah membubuhkan tanda tangan pada surat pernyataan tersebut.

Dan kemudian saksi I Gusti Ngurah Oka Putra pada tanggal 10 Maret 2017 melaporkan kejadian tersebut ke Polda Bali.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab 988/DTF/2017 tanggal 18 September 2017

Halaman 33 dari 36 halaman Putusan Nomor 1420/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dengan kesimpulan : dari uraian pemeriksaan tersebut diatas disimpulkan bahwa, Questioned Tanda tangan (QT) adalah Non Identik dengan known Tanda Tangan (KT), atau dengan kata lain Surat Pernyataan tersebut pada Bab IA diatas, dengan tanda tangan atas nama I Gusti Ngurah Oka Putra pembeding adalah merupakan tanda tangan yang berbeda.

- Bahwa perbuatan terdakwa I Gusti Ngurah Sugiatmuka yang telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 15 Desember 2010 diatas telah merugikan I Gusti Ngurah Oka dan I Gusti Ngurah Barda Kesuma, terlebih lagi dalam kenyataannya I Gusti Ngurah Oka dan I Gusti Ngurah Barda Kesuma sama sekali tidak pernah menikmati uang hasil Penyewaan tanah dimaksud sebesar Rp.388.888.888,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka seluruh unsur dalam pasal 263 Ayat (1) KUHP ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Silsilah Keluarga I GUSTI NGURAH OKA PUTRA dengan JERO PADMAWATI (alm) tanggal 6 April 2010.

Halaman 34 dari 36 halaman Putusan Nomor 1420/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) exemplar fotocopy dilegalisir SHM No.5192 an. JRO PADMAWATI.
- 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Kutipan Akta Kematian JERO PADMAWATI, AM 8950019721, tanggal 23 Juli 2014.
- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan memberi kuasa tanggal 15 Desember 2010.

Karena barang-barang tersebut telah disita secara sah menurut hukum acara pidana yang berlaku maka barang-barang tersebut haruslah dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang bahwa mengenai penahanan yang telah dijalankan Terdakwa selama pemeriksaan, maka lamanya penahanan akan dikurangkan dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain

Hal-hal yang meringankan ;

- Perkara yang terjadi adalah perkara antara ayah dan anak kandung
- Terdakwa belum pernah dihukum dan sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I Gusti Ngurah Sugiatmika, S.H** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pemalsuan Surat** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 35 dari 36 halaman Putusan Nomor 1420/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Silsilah Keluarga I GUSTI NGURAH OKA PUTRA dengan JERO PADMAWATI (alm) tanggal 6 April 2010.
 - 1(satu) exemplar fotocopy dilegalisir SHM No.5192 an. JRO PADMAWATI.
 - 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Kutipan Akta Kematian JERO PADMAWATI, AM 8950019721, tanggal 23 Juli 2014.
 - 2 (dua) lembar Surat Pernyataan memberi kuasa tanggal 15 Desember 2010.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2020, oleh kami, Angeliky Handajani Day, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kony Hartanto, S.H., M.H., Esthar Oktavi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Karmada, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Wayan Sutarta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kony Hartanto, S.H., M.H.

Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.

Esthar Oktavi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Karmada, S.H.

Halaman 36 dari 36 halaman Putusan Nomor 1420/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN ;

Di catat disini bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar
Nomor ; 1420/Pid.B/2019/PN Dps, tanggal 12 Mei 2020 Terdakwa
mengajukan **Banding** sejak tanggal, 18 Mei 2020 ;

Panitera

Rotua Roosa Mathilda Tampubolon,SH.MH.

Halaman 37 dari 36 halaman Putusan Nomor 1420/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN :

Di catat disini bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor ; 1420/Pid.B/2019/PN Dps,tanggal 12 Mei 2020 diberikan kepada dan atas permintaan dari Jaksa PU (**I Wayan Sutarta, S.H.**) ;

Untuk Salinan Resmi

Panitera

Rotua Roosa Mathilda Tampubolon,SH.MH.

NIP.19700305 199103 2 001

Halaman 38 dari 36 halaman Putusan Nomor 1420/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN :

Di catat disini bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor ; 1420/Pid.B/2019/PN Dps, tanggal 12 Mei 2020 diberikan kepada dan atas permintaan dari Terdakwa (**I Gusti Ngurah Sugiatmika, S.H.**) ;

Untuk Salinan Resmi

Panitera

Rotua Roosa Mathilda Tampubolon, SH.MH.

NIP.19700305 199103 2 001

Halaman 39 dari 36 halaman Putusan Nomor 1420/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 40 dari 36 halaman Putusan Nomor 1420/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)